KRIMINALISASI DAN POTRET HUKUM INDONESIA:
PERMISIF PADA KEKUASAAN, REPRESIF PADA RAKYAT

Gerakan Muda Lawan Kriminalisasi

7 Februari 2026

PENGANTAR

Telah lebih dari lima bulan berlalu setelah gelombang besar demonstrasi Agustus 2025. Dari ribuan orang yang ditangkap, ratusan telah memasuki pengadilan, puluhan masih mendekam tanpa kejelasan, dan banyak yang masih belum diketahui nasibnya. Kami, Gerakan Muda Lawan Kriminalisasi, sangat menyadari pentingnya untuk melihat kriminalisasi yang berlangsung bahkan berbulan-bulan setelah demonstrasi tersebut sebagai suatu represi yang sistematis. Dalam Catatan Akhir Tahun 2025,[1] kami telah menguraikan bahwa kriminalisasi amat terstruktur dengan menyasar banyak masyarakat biasa dan kelompok rentan, penggunaan kekerasan yang masif, dan pelanggaran prosedur meski di saat yang sama menggunakan hukum untuk mendasari tindak represif negara dan aparat penegak hukum.

Ratusan nama tahanan yang kami data, setidaknya sejak Desember 2025 lalu dan masih berlangsung hingga kini dan mungkin beberapa bulan ke depan, telah memasuki tahap peradilan. Untuk itu, setelah lebih dari sebulan tahun 2026 ini berjalan, kami masih terus memutakhirkan pendataan untuk terus menunjukkan bahwa kriminalisasi merupakan isu krusial dan jangka panjang untuk dipahami sebagai bagian dari penguraian logika represif negara dalam memperalat hukum.

Di bawah pemerintahan presiden pelanggar HAM, yang masih bisa berkuasa karena impunitas, kami melihat bahwa hakim harusnya menjadi salah satu garda terdepan untuk membawa keadilan. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Temuan kami adalah, alih-alih menggali keadilan yang hidup di masyarakat, baik hakim dan jaksa lebih memilih menggali keadilan yang menghidupi kepentingan elite kekuasaan dan menyiksa masyarakatnya.

KELANJUTAN POLA LAMA KRIMINALISASI

Untuk menguraikan temuan kami, perlu terlebih dahulu kami menjelaskan status ratusan orang yang kami sebut tahanan politik ini. Data yang diperbarui pada 7 Februari 2026 ini menunjukkan persebaran status sebagai berikut:

Tabel 1. Status Tahanan Politik

No.	Status	Jumlah
1.	Ditahan	173
2.	Putusan bersalah*	460

[1] Catatan Akhir Tahun 2025 Gerakan Muda Lawan Kriminalisasi. Diakses dari https://mega.nz/folder/o7sU0IxC#LzkmLCWqLa2EHMBS2XaV7A.

3.	Bebas atau ditangguhkan**	25
4.	Meninggal dunia***	1
5.	Tidak diketahui	30
	Jumlah	689

*sudah divonis dan ada kemungkinan sudah keluar dari penjara. Dengan asumsi seluruh tahanan ditahan 5 bulan (sejak 1 September 2025), 257 di antaranya dihukum penjara di atas 5 bulan dan kemungkinan masih ditahan

**penangguhan = proses hukum masih berjalan

***atas nama Alfarisi bin Rikosen di Rutan Medaeng

Total tahanan yang kami data telah mencapai 689 orang. Pola baru mulai muncul dengan banyaknya tahanan yang kini telah diputus bersalah, mencapai 460 orang. Ini mendesak perhatian untuk diberikan pada pengadilan sebagai lembaga penentu, yang ternyata menunjukkan posisinya sebagai bagian dari kekuasaan dengan ratusan vonis bersalah yang telah dijatuhkan. Data ini terus menerus berubah tiap minggunya, dengan intensitas sidang yang dialami tahanan politik tiap minggunya beberapa bulan terakhir. Walaupun sebagian dari 460 orang tersebut sudah bebas karena berakhirnya masa penahanan mereka, masih ada ratusan orang yang masih mendekam di penjara karena vonisnya yang melebihi 5 bulan, yang didasarkan asumsi penangkapan dilakukan pada tanggal 1 September 2025 lalu.

Tabel 2. Persebaran Tahanan Politik Berdasarkan Kota

No.	Nama Kota/Kabupaten	Jumlah Tahanan Politik
1.	Jakarta Utara	71
2.	Makassar	52
3.	Jakarta Pusat	48
4.	Bandung	46
5.	Surabaya	38
6.	Blitar	32
7.	Jakarta Timur	32
8.	Solo	31
9.	Kabupaten Kediri	28
10.	Kediri	27
11.	Mataram	22

12.	Tangerang	21
13.	Palembang	21
14.	Malang	19
15.	Kepanjen (Kabupaten Malang)	15
16.	Pekalongan	15
17.	Bekasi	14
18.	Denpasar	14
19.	Jepara	13
20.	Magelang	12
21	Serang	11
22.	Jakarta Selatan	11
23.	Semarang	11
24.	Cilacap	10
25.	Jember	10
26.	Madiun	9
27.	Temanggung	7
28.	Ciamis	7
29.	Samarinda	7
30.	Sragen	5
31.	Cibinong	5
32.	Purwokerto	3
33.	Batang	3
34.	Majene	3
35.	Sleman	3
36.	Jakarta Barat	2
37.	Nganjuk	2
38.	Palopo	2
39.	Yogyakarta	2

40	Tegal	2
41.	Bandar Lampung	1
42.	Salatiga	1
43.	Pontianak	1
	Jumlah	689

Tabel 3. Persebaran Tahanan Politik Berdasarkan Provinsi

No.	Nama Provinsi	Jumlah Tahanan Politik
1.	Jawa Timur	180
2.	Daerah Khusus Jakarta	164
3.	Jawa Tengah	113
4.	Jawa Barat	72
5.	Sulawesi Selatan	54
6.	Banten	32
7.	Nusa Tenggara Barat	22
8.	Sumatera Selatan	21
9.	Bali	14
10.	Kalimantan Timur	7
11.	Yogyakarta	5
12.	Sulawesi Barat	3
13.	Lampung	1
14.	Kalimantan Barat	1
	Jumlah	689

Persebaran tahanan politik yang kami catat mencakup 43 kabupaten/kota di 14 provinsi. Dari segi persebaran wilayah, pemutakhiran data menemukan penambahan dua kota dibanding temuan kami sebelumnya. Penambahan Samarinda dan Tegal menunjukkan bahwa, lagi-lagi, kriminalisasi dilakukan dengan amat masif dan tersebar di banyak sekali daerah. Penambahan Samarinda juga menambah penting perhatian yang perlu diberikan bagi kriminalisasi yang berlangsung di luar Jawa, yang pemantauannya kerap kali lebih minim.

Tabel 6. Frekuensi Penggunaan Dakwaan Pasal KUHP Baru

No.	Pasal Baru	Aturan yang Digantikan	Jumlah
1.	Pasal 262 KUHP baru tentang penyerangan bersama-sama	Pasal 170 KUHP lama	13
2.	Pasal 308 KUHP baru tentang kejahatan yang membahayakan keamanan umum	Pasal 187 KUHP lama	10
3.	Pasal 306 KUHP baru tentang senjata api	UU Darurat Pasal 1	10
4.	Pasal 521 KUHP baru tentang pengrusakan gedung atau barang	Pasal 406 KUHP lama	9
5.	Pasal 477 KUHP baru tentang pencurian	Pasal 363 KUHP lama	7
6.	Pasal 246 KUHP baru tentang penghasutan	Pasal 160 KUHP	2
7.	Pasal 243 UU Penyesuaian Pidana	Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) UU ITE	2

Dengan persebaran daerah di atas, pola lain yang penting untuk terus dilihat adalah pola penggunaan pasal. Dengan dimulainya penerapan KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) sejak 2 Januari 2026 dan disertai dengan UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, pasal-pasal baru mulai digunakan. Dengan ratusan perkara dan cepatnya perkembangan pengadilan, kami mendata bahwa tahanan politik yang baru memasuki proses peradilan pada 2026 mulai didakwa dengan menggunakan KUHP baru. Meski demikian, penggunaannya sangat mengonfirmasi pola yang sama dengan penggunaan KUHP lama yang telah dijelaskan pada Catatan Akhir Tahun 2025 GMLK. Di sisi lain, pendataan ini masih terbatas pada penggunaan pasal dalam dakwaan, sedangkan banyak pula penggunaan KUHP baru pada proses putusan oleh hakim. Namun, pola di atas telah menunjukkan bahwa KUHP baru jauh dari kata berkeadilan dan tidak membawa perubahan berarti pada pola perilaku represif yang dilakukan aparat penegak hukum.

NEGARA YANG HANYA BISA MENYALAHKAN RAKYATNYA

Dalam Catatan Akhir Tahun 2025, kami telah menjelaskan bahwa kekerasan terus menerus dialami tahanan politik dalam setiap prosesnya, mulai dari penangkapan sampai pengadilan. Dengan banyaknya putusan bersalah, menjadi penting untuk menggarisbawahi kondisi yang dialami dalam

dua tahap yang paling dirasakan pada periode Januari-Februari 2026 ini, yakni proses pelimpahan ke kejaksaan serta peradilan.

Berdasarkan KUHAP, baik yang lama maupun yang baru, penahanan oleh kepolisian dapat dilakukan maksimal 60 hari, termasuk 40 hari perpanjangan waktu penahanan. Adanya tahanan politik yang baru menjalani proses peradilan pada Januari 2026, empat bulan setelah demonstrasi Agustus berlangsung, adalah bukti bahwa kepolisian bersikap mengulur waktu penahanan pada batas maksimal kewenangan mereka. Berdasarkan asesmen yang kami lakukan pada banyak tahanan politik, hal ini berdampak amat buruk karena kondisi penahanan kepolisian yang amat sering lebih buruk dibandingkan penahanan di rumah tahanan (rutan) maupun lembaga pemasyarakatan (lapas). Kasus baru mulainya pengadilan dapat ditemukan di berbagai daerah, mulai dari tujuh (7) orang di Samarinda, empat orang di Jakarta Timur, tiga orang di Jakarta Pusat, dan banyak lagi tersebar di berbagai kota.

Kondisi ini diperparah dengan adanya penangkapan yang dilakukan berbulan-bulan setelah Agustus, seperti yang dialami oleh Enrille, Yogi, dan Azhar di Magelang yang ditahan pada Desember 2025. Di Serang, perluasan kasus membuat setidaknya sembilan (9) orang masih ditahan di kepolisian dan belum memperoleh kejelasan. Hal serupa dialami oleh Tomy Priatna Wiria yang ditangkap di Bali dan kemudian dibawa ke Jakarta untuk ditahan dengan kondisi sel yang terkucilkan sejak pertengahan Desember 2025. Pola ini juga sudah dialami oleh ratusan tahanan lainnya, yang ditangkap pada akhir Agustus atau awal September 2025 dan baru diadili pada Desember 2025 atau Januari 2026. Dengan kata lain, setidaknya ada jeda dua (2) bulan penahanan yang harus ditanggung tahanan politik dengan tanpa kejelasan mengenai kelanjutan proses hukum yang harus mereka hadapi.

Penindakan negara yang berfokus pada penghukuman ini terus berlanjut pada proses pengadilan. Hal ini secara singkat telah dijelaskan pula pada Catatan Akhir Tahun 2025 GMLK. Persoalan ini makin pelik setelah pengadilan makin menunjukkan pengabaian mereka dalam setiap tuntutan yang diucapkan jaksa maupun vonis yang dijatuhkan hakim. Untuk itu, setidaknya kami menyoroti tiga (3) pengabaian utama yang dilakukan oleh hakim maupun jaksa dalam proses peradilan yang telah dan sedang berjalan.

Pertama, pengabaian penggunaan kekerasan oleh kepolisian. Sebagai penindakan yang terus menerus bergerak dengan didasarkan pada logika negara bahwa protes haruslah santun dan nirkekerasan, pengadilan amat permisif pada penggunaan tindak kekerasan oleh kepolisian. Sikap paradoks ini mencapai puncaknya dalam ratusan vonis bersalah yang dijatuhkan hakim, baik pada tuduhan penyerangan aparat, penjarahan, maupun penghasutan. Jaksa dan hakim sama-sama meneruskan anggapan bahwa brutalitas kepolisian merupakan tindakan sewajarnya, bahkan perlu diambil, tanpa ada pemahaman yang memadai bahwa demonstrasi Agustus adalah akumulasi kemarahan rakyat. Vulgarnya sikap hakim dan jaksa yang memelihara brutalitas tersebut dapat dilihat dari berbagai kasus. Di Jakarta Utara, Ryan Sahroni tidak kunjung diberi penangguhan untuk penanganan medis yang diperlukannya, meski luka di kakinya sudah mengeluarkan bau yang menyeruak di seisi ruang pengadilan. Azzril di Jakarta Pusat juga tetap harus mendekam di penjara meski jejak kekerasan kepolisian, berupa tubuhnya yang sudah bengkok, itu mungkin permanen tertinggal di tubuhnya.

Realitas bahwa keduanya divonis bersalah dan tetap harus dipenjara setelah vonis dibacakan hanyalah penegasan bahwa hakim dan jaksa adalah aktor-aktor yang turut bersalah dalam mundurnya demokrasi kita dan paradoks pemaknaan negara pada kekerasan, yang dihadapi permisif jika dilakukan kekuasaan, tetapi represif jika menjadi bagian dari protes masyarakat. Di luar Jakarta, kasus seperti Very di Bandung maupun Randi dan Rian di Makassar yang juga mengalami kekerasan dan tetap divonis bersalah lagi-lagi menunjukkan bahwa kondisi ini sistematis dan sulit mengharapkan pada kebijaksanaan hakim semata. Hakim dan jaksa sama sekali tidak peduli pada kekerasan yang dialami tahanan dalam pertimbangan mereka untuk menentukan tuntutan maupun putusan. Ini bukan persoalan penerapan hukum yang terjebak pada paradigma positivisme atau formalisme belaka, melainkan murni permasalahan kepentingan kekuasaan yang telah mengangkangi hukum.

Kedua, pengabaian atas hak tahanan. Dengan diabaikannya kekerasan yang sedemikian jelas, hakim dan jaksa jauh dari kata peduli atau menjadikan pemenuhan hak tahanan sebagai pertimbangan. Kekerasan yang dialami oleh tahanan pada proses pemeriksaan disertai dengan pelanggaran hak prosedural lainnya, seperti kewajiban adanya pendamping hukum. Persoalan ini makin pelik ketika hakim membiarkan ketiadaan pendamping hukum bahkan sampai persidangan telah berjalan lama. Di Jakarta Utara, setidaknya lima (5) dari 60 orang yang didakwa melakukan penyerangan Polres Metro Jakarta Utara tidak didampingi kuasa hukum sampai putusan dijatuhkan dan bahkan hakim tampak terkejut ketika pada tahapan pledoi mengetahui bahwa lima orang tersebut tidak didampingi. Dengan kata lain, pengadilan juga telah melanggar pemenuhan hak dasar tahanan politik. Kondisi ini makin memprihatinkan dengan melihat jaksa dan hakim yang tidak mempertimbangkan kerentanan tahanan, terutama yang termasuk kelompok rentan seperti disabilitas, baik mental maupun fisik. Di Jakarta Barat, disabilitas intelektual berinisial J juga dibiarkan menjalani persidangan tanpa pendampingan, dan hanya didampingi pada beberapa sidang menjelang putusan dijatuhkan. Pola-pola penundaan sidang yang membuat tahanan menunggu lama juga terlihat di berbagai kota, salah satunya di Kabupaten Bogor. Hal ini memperlihatkan bahwa negara masih jauh komitmennya menciptakan kepastian hukum.

Dengan pengabaian tersebut, adalah suatu kewajaran untuk kembali mempertanyakan tuntutan yang dilontarkan jaksa yang juga amat menunjukkan posisinya sebagai pihak yang menekankan penghukuman sebagai satu-satunya penyelesaian masalah hukum. Berdasarkan data yang telah kami kumpulkan, tuntutan terberat yang diajukan jaksa berada dalam rentang 2-3 tahun. Tuntutan ini menjadi semakin sering muncul pada akhir Januari hingga Februari 2026 ini. Pada awalnya, tuntutan terberat (3 tahun) hanya diajukan pada IS di Jakarta Selatan. Pada Februari 2026 ini, jumlah ini (termasuk tuntutan yang melebihi 2 tahun penjara) menjadi makin sering ditemukan, seperti dihadapi sembilan (9) orang terdakwa penjarahan rumah Ahmad Sahroni di Jakarta Utara, enam (6) orang di Bandung, dan sebelumnya juga termasuk J di Jakarta Barat yang telah divonis 5 bulan 6 hari setelah dituntut 2 tahun 6 bulan penjara.

Tren ini perlu diwaspadai diteruskan pada putusan. Temuan kami adalah pola putusan yang amat seragam. Ratusan tahanan politik, baik di Jakarta, Bandung, Makassar, Cibinong, dan daerah lainnya yang didakwa beragam jenis perkara divonis 6 bulan penjara, vonis yang paling umum kami temukan. Di sisi lain, tahanan politik di kota yang masih kurang mendapatkan perhatian, seperti Temanggung, Cilacap, dan Tangerang dihadapkan pada tuntutan dan vonis yang kebanyakan melebihi satu (1)

tahun penjara. Dari ratusan putusan bersalah, vonis terberat ditemukan di Makassar, yakni 1 tahun 10 bulan penjara terhadap tahanan politik dengan inisial H. Walaupun vonis yang dijatuhkan kebanyakan lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa, ratusan putusan bersalah ini tetap menunjukkan posisi hakim yang gagal membawa keadilan dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat, kerentanan tahanan, dan mal prosedur yang ada tepat di hadapan mereka.

Pidana pengawasan seperti dijatuhkan pada Laras Faizati, 23 orang di Jakarta Pusat, dan DMT di Surabaya juga perlu dibaca sebagai bentuk baru dengan logika penghukuman yang sama. Dengan kekerasan aparat yang terus menerus terlindungi karena impunitas, serta mudahnya hukum dipelintir untuk kriminalisasi, maka pidana pengawasan tidak ubahnya menggeser perampasan hak tahanan untuk merdeka melalui pemenjaraan dengan perampasan hak tahanan untuk berpendapat melalui pengawasan. Apa yang didapatkan oleh mereka yang divonis pidana bebas justru merupakan usaha untuk melepaskan tanggung jawab negara. Meskipun para tahanan politik dapat pulang, tetapi label sebagai kriminal tetap melekat pada mereka. Kerentanan ekonomi dan tebalnya stigma dalam mencari pekerjaan untuk menghidupi keluarganya juga berusaha ditampikkan. ganti rugi yang diberikan oleh negara atas perampasan kebebasan sewenang-wenang juga tidak diberikan karena pelimpahan kesalahan justru ditanggung oleh mereka. Pidana pengawasan, bukanlah kebaikan hakim, tetapi sebuah bentuk pembungkaman yang sama jahatnya dengan vonis bersalah lainnya.

Ambisi penghukuman ini juga tampak jelas pada kasus seperti yang dialami Khariq Anhar, yang didakwa kembali oleh jaksa setelah bebas. Sebelumnya, Khariq adalah satu dari beberapa tahanan politik di berbagai daerah yang dituntut dengan dua (2) nomor perkara berbeda. Kasus unik lain menimpa EJP dan MTE yang diadili di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat sekaligus dan kemudian menerima vonis 6 bulan penjara di Jakarta Selatan dan pengawasan 1 tahun di Jakarta Pusat. Bahkan, walaupun pengesahan KUHP dan KUHAP kerap diklaim sebagai bagian dari reformasi hukum yang menekankan keadilan restoratif (*restorative justice*), upaya untuk melakukannya di Mataram ternyata tidak diterima. Pihak kejaksaan justru lebih memilih untuk tetap melanjutkannya ke persidangan dan menolak menghentikan prosesnya.

Terakhir, pengadilan juga bukan berarti bahwa tekanan aparat penegak hukum selesai. Dalam berbagai proses persidangan, kehadiran polisi tidak memperhitungkan tekanan pada tahanan politik. Pada sidang di Jakarta Utara, personel polisi dengan senapan laras panjang mengawasi sidang bahkan tepat di pintu ruang sidang yang terbuka. Bahkan, pada sidang putusan kami menyaksikan adanya personel berseragam tentara dan membawa senapan laras panjang hadir di parkiran pengadilan saat banyak keluarga tahanan – yang banyak membawa anak – sedang berada di lokasi yang sama. Di Jakarta Pusat, ruang sidang Delpedro, Muzaffar, Syahdan, dan Khariq juga dipenuhi oleh kepolisian.

Langkah Selanjutnya

Ratusan vonis bersalah mensyaratkan masyarakat sipil untuk terus bersolidaritas dan menyusun ulang strategi solidaritas berdasarkan kondisi material yang masyarakat sipil hadapi. Solidaritas di pengadilan mutlak perlu dan adalah sesuatu yang mendesak untuk seluas-luasnya mengajak masyarakat umum untuk turut ambil bagian. Di sisi lain, menunjukkan solidaritas dengan membangun relasi dengan tahanan politik beserta keluarga mereka adalah sesuatu yang juga perlu untuk menunjukkan bahwa masyarakat sipil bersama mereka dan tidak meninggalkan mereka. Ini

termasuk pula dengan mendesak lembaga yang esensinya bergantung pada pemenuhan kebebasan berekspresi, seperti perguruan tinggi yang beberapa mahasiswanya menjadi tahanan politik maupun pers yang harusnya ambil bagian dalam menekankan pentingnya isu ini pada masyarakat luas. Kita perlu menjadikan kriminalisasi sebagai momentum untuk menjungkirbalikkan rencana kekuasaan untuk menanamkan ketakutan di masyarakat dengan menjadikan perjuangan kita bersama tahanan politik dan keluarga sebagai sarana untuk belajar bersama dalam menguraikan kepentingan represif kekuasaan.

SEMAKIN DITEKAN, SEMAKIN MELAWAN!
BEBASKAN KAWAN KAMI!
BEBASKAN SELURUH TAHANAN POLITIK!
PENJARAKAN PENJAHAT HAM!